

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MEMOTONG RAMBUT ANAK SECARA PAKSA DAN PETAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

Eka syahputra

1410111059

H. Suyatna SH. M. Hum

Prodi ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

## **Abstrak**

Guru dan siswa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Hubungan antara keduanya kadang berjalan harmonis, namun tidak jarang bersifat kontradiktif. Seringkali guru melakukan tindak kekerasan terhadap siswa oknum guru tersebut berdalil untuk menegakkan kedisiplinan bagi siswa di sekolah. Dan tidak jarang pula guru yang menjadi korban kekerasan dari siswa dan orang tua siswa karena siswa dan orang tua siswa tidak mau anaknya ditegur atau diberi hukuman saat melakukan kesalahan. Skripsi ini mengungkap perlindungan hukum terhadap guru yang memotong rambut anak secara paksa dan petal dilingkungan sekolah, dengan menggunakan yuridis normatif.

## **PENDAHULUAN**

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan dan kualitas hidup merupakan dua variabel dengan jalinan interdependensi yang cukup kuat dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Hubungan keduanya tidak hanya dapat dimaknai sebagai hubungan sebab akibat belaka, namun lebih tepat disebut sebagai hubungan yang saling menentukan. Artinya, untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimilikinya.

Faktor pencapaian prestasi, yang menentukan suatu eksistensi pendidikan dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, namun telah diposisikan sebagai instrumen pokok dengan tingkat urgensi yang hampir sama dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis, bermoral dan

bermartabat. Pribadi-pribadi yang berkualitas dan bermoral ini nantinya akan membawa perubahan kearah kemajuan bangsa dan negara di berbagai sektor kehidupan.

Berdasarkan konsep dasar pendidikan, tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, visi, misi dan strategi pembangunan nasional Indonesia serta sasaran dan arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dapat ditegaskan bahwa melalui pendidikan diupayakan terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yakni manusia yang modern, manusia yang berbudi pekerti/berakhlak yang luhur, manusia yang menjunjung tinggi supremasi hukum serta manusia Indonesia yang selalu siap untuk menjadi *agent of changes dan agent of development* (pemuda yang melakukan perubahan dan orang yang melakukan pembangunan).

Tujuan untuk menghasilkan generasi bangsa yang dapat menjadi ujung tombak pembangunan diperlukannya mental kuat serta kemauan tinggi oleh peserta didik, disamping fasilitas modren dengan mengikuti perkembangan dan

kemajuan zaman, demi tercapainya persaingan di kanca internasional. Disamping kemauan peserta didik, diperlukan kebulatan tekak pedalaman-pedalaman materi pengetahuan lebih dari pendidik agar menambah kokohnya misi dari suatu bangsa dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan siswa yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa/murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang

membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagai fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk

meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat, yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidik dan Pengajar di sekolah untuk seluruh Indonesia.

merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peran dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh.

Namun pada kenyataannya di sekolah seringkali terjadi kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak (*child abuse*) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental. Kekerasan pada anak

tidak saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental, juga mengakibatkan gangguan sosial.

Tahun demi tahun, dunia pendidikan banyak mengalami guncangan hebat, banyaknya berbagai fenomena terjadi dalam dunia pendidikan, yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Maraknya pelanggaran dan kejahatan di dunia pendidikan menimbulkan keprihatinan bagi para pelaku pendidikan. Pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia pendidikan sangat heterogen sifatnya dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara fulgarmapun terselubung. Pelanggaran yang terjadi di dunia pendidikan dilakukan secara kelembagaan maupun secara personal yang semuanya moncoreng citra dunia pendidikan. Saat ini dunia pendidikan sering dihebohkan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, tenaga keamanan maupun anak terdiri Gaya kepemimpinan yang permisif berpotensi melakukan pembiaran terhadap perilaku kekerasan yang muncul di lingkungan sekolah, baik

kekerasan yang terjadi dalam kegiatan intra sekolah. Problematika kekerasan terhadap anak di sekolah harus segera diakhiri negara, pemerintah dan seluruh elemen penyelenggara perlindungan anak, perlu melakukan langkah segera untuk mengatasinya. Upaya strategis yang perlu dilakukan adalah penerbitan peraturan minimal peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang bersifat imperatif untuk mencegah terjadinya kekerasan di satuan pendidikan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sarat dengan penyemai nilai-nilai luhur. Namun tampaknya tidak jarang tergerus oleh paradigma sekolah yang kering dengan nilai, namun penuh dengan target-target dan beban, hakikat pendidikan telah bergeser menjadi sekolah akar kekerasan.

Namun Peraturan Pemerintah juga mengatur tentang batasan seorang guru hanya dapat menghukum peserta didiknya sesuai dengan peraturan yang berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa

1. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

2 Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada diluar kewenangan guru.

3. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik. Dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Dan berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut ini metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

## **Hasil dan pembahasan**

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak. Namun demikian, banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian, baik berkaitan dengan status kepegawaian, kesejahteraan, pengembangan profesi, atau pun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum. Pengurus organisasi profesi guru tampaknya perlu dilengkapi dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum. Guru pun perlu didorong untuk menjadi anggota profesi guru, supaya ketika menghadapi masalah, guru dapat meminta bantuan kepada induk organisasinya untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkann bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Berbijak pada pemaparan kasus posisi di atas, dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Majalengka, Pengadilan Tinggi Bandung dan Putusan Mahkamah Agung, menurut pendapat saya Putusan Mahkamah Agung yang tepat dan benar, oleh karena tindakan guru dalam memotong rambut siswa secara paksa dan petal di lingkungan sekolah serta-merta dilakukan dalam rangka menegakkan peraturan dan disiplin sekolah, sehingga tindakan guru tersebut tidak berkelanjutan pada hukum dan tidak dapat dijatuhi pidana.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan bahwa Guru yang memotong rambut anak secara paksa dan petal di lingkungan sekolah telah

memperoleh jaminan perlindungan hukum oleh karena tindakan guru tersebut semata-mata dilakukan untuk menegakkan disiplin dan tata tertib bagi peserta didik (siswa) berdasarkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

### Saran

Berpijak pada kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. tindakan guru yang bermaksud mendisiplinkan siswa dalam rangka menegakkan disiplin di sekolah hendaknya tidak menyinggung perasaan siswa dan orang tuanya.
- b. hubungan antara guru atau sekolah dengan orang tua siswa perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman (miskomunikasi).

### DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidik dan Pengajar di Sekolah untuk seluruh Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

<https://m.detik.com/news/berita/d-3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa>

diakses pada tanggal 30 Julii 2019, Pukul 12.23 WIB

MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Cet. I, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta